



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DAN
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 2/PR.08-PKS/17/2023

NOMOR : 01//HUK.8.1.1./2023/Polda Bengkulu

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kode pos 38221, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ARMED WIJAYA, M.H**, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu, berkedudukan di Jalan Adam Malik KM. 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, kode pos 38229 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Provinsi Bengkulu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1238);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor NK/50/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu yang tahapan penyelenggaraannya dimulai pada Tahun 2022, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut **Pemilu** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota** yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan Demokratis.
3. **Data** adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
4. **Informasi** adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
5. **Pengamanan** adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Provinsi Bengkulu.
6. **Penegakan hukum** adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan dan pengawalan;
- c. penegakan hukum;
- d. pelaksanaan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
 - a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
 3. penetapan peserta pemilu;

4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pilih;
 5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
 6. masa kampanye pemilu;
 7. masa tenang; dan
 8. penetapan hasil pemilu.
- b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu yang aman dan kondusif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu yang meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. orang;
 - c. logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya); dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (4) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis

yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolda Bengkulu melalui Karoops Polda Bengkulu.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Bidang Lain yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK KESATU**;

- b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
- c. pemangku kepentingan.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1. Karoops Polda Bengkulu, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu;
 - 2. Dirintelkam Polda Bengkulu, terkait fungsi intelijen dan pengamanan tertutup;
 - 3. Dirreskrimum Polda Bengkulu, terkait dengan penegakan hukum;
 - 4. Dir Lantas Polda Bengkulu, terkait pengawalan/PJR;
 - 5. Dirbinmas Polda Bengkulu, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas;
 - 6. Dirsamapta, Dirpamobvit dan Dansatbrimob Polda Bengkulu, terkait pengamanan terbuka; dan
 - 7. Kabidkum Polda Bengkulu, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental

BAB VIII **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 15

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup dan terbuka serta pengawalan yang ditujukan terhadap setiap potensi ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pengamanan tertutup dan terbuka serta pengawalan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (3) Hak **PARA PIHAK** adalah:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

- b. saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Sosialisasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan, dan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kesatu

Pasal 19

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Pasal 21

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Keempat

Pasal 22

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 23

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Email : prov_bengkulu@kpu.go.id

Alamat : Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kode pos 38221

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Operasi Biro Operasi Polda Bengkulu

Email : biro.operasi.polda.bengkulu@gmail.com

Alamat : Jalan Adam Malik KM. 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, kode pos 38229

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) hari.

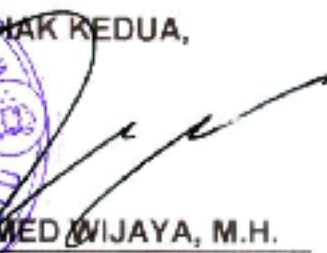
Pasal 24

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU,

IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.
KETUA KPU PROVINSI BENGKULU


PIHAK KEDUA,

Drs. ARMED WIJAYA, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI